

Peran Perempuan dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial

The Role of Women in the Perspective of Social Construction Theory

Dadang Jaya

Institut KH Ahmad Sanusi (INKHAS) Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
dadangjaya67gmail.com

Abstrak

Ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa menurut agama perempuan tidak mendapatkan tempat kehidupan sosial, peran perempuan hanya sebatas dalam wilayah ibu rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran perempuan dalam perspektif teori konstruksi sosial. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data yang ada merupakan data yang bersifat normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi perpustakaan dengan membaca, mempelajari dan meneliti buku-buku yang ada hubungan peran perempuan perspektif teori konstruksi sosial. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan kajian, seorang istri diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan selama hal tersebut tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya, dan istrinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami dan suami tidak boleh melarang istri untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

Kata kunci: Kehidupan Sosial, Perempuan & Teori Konstruksi Sosial

Abstract

There is a assumption in society that according to religion women do not have a place in social life, women's role is only limited to the area of housewives. This research aims to explain the role of women from the perspective of social construction theory. This type of research is qualitative because the existing data is normative data. The data collection method used library study by reading, studying and researching books that relate to the role of women from a social construction theory perspective. The data that has been collected was analyzed using qualitative analysis. Based on studies, a wife is allowed to do work as long as it does not interfere with her married life, and the wife must ask her husband for permission]and the husband cannot forbid the wife from doing this work.

Keywords: Social Life, Women, Social Construction Theory

I. PENDAHULUAN

Bagi sebagian orang, perempuan adalah sosok yang sulit dipahami sehingga ada ungkapan yang menyatakan "mencintai seorang perempuan cukup oleh seorang lelaki, tetapi untuk memahinya seribu laki-laki belum cukup". Dalam setiap lekuk hidupnya, Tuhan menganugerahkan permata yang indah dan menawan (Eti Nurhayati, 2012). Ungkapan tersebut jelas berlebihan, karena mungkin lahir dari keputusasaan. Diantara cara yang baik untuk memahami siapa perempuan adalah melalui penjelasan yang diturunkan oleh yang menciptakan perempuan, yaitu Allah Swt, inilah sumber penjelasan terbaik. Namun demikian tidak dapat dipungkiri diantara teks-teks al-Quran yang berbicara tentang perempuan sering dipahami sementara orang dengan cara keliru sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru. Diantaranya adalah tentang peran sosial perempuan dalam aktivitas muamalah. Ada asumsi yang berkembang dalam masyarakat bahwa perempuan,

menurut agama tidak dapat mendapatkan tempat kehidupan sosial, peran perempuan hanya sebatas dalam wilayah ibu rumah tangga.

Begitu tersirat sebuah ikatan pernikahan membawa sebuah misi besar demi menjaga kelanjutan spesies manusia di muka bumi ini. Namun demikian, ikatan tersebut tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis semata tetapi sekaligus untuk merawat bumi yang telah diamanahkan kepada manusia, yang mana semua itu merupakan maha karya yang tak terkira agungnya dari Allah Swt. Begitu pentingnya pemikahan ini sehingga beberapa ayat dalam al-Qur'an berisikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“... dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS ar-Rum 30 : 21)

Secara biologis ketertarikan laki-laki terhadap perempuan juga merupakan sesuatu yang naluriah, namun pemenuhan kebutuhan biologis tidak meniscayakan hubungan tanpa aturan, sehingga dalam pernikahan adalah cara yang bijaksana yang ditawarkan oleh Islam untuk mengatur masalah masalah agar penyaluran watak biologis manusia itu berbeda dengan yang dilakukan oleh hewan (Ghozali, 2008). Disamping itu, menurut pandangan al-Qur’an, kehidupan kekeluargaan menjadi salahsatu dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Swt. juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri.

Sebagai sebuah keniscayaan bahwa ikatan

pernikahan haruslah dijaga dan dipertahankan oleh kedua belah pihak, karena dalam mengarungi petualangan hidup sebagai suami istri, kondisi kehidupan akan menjadi begitu menantang dalam menghadapi berbagai nikmat dan ujian hidup dalam berumah tangga. Salah satu faktor untuk menjaga ikatan perkawinan ini adalah dibutuhkannya unsur material, yakni dibutuhkan kecukupan sandang, pangan, dan papan yang lazim kita sebut dengan nafkah. Perintah pemberian nafkah bahkan wajib sifatnya, seperti yang difirmankan Allah Swt. Sebagai berikut.

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ
.....

“.....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....” (QS : al-Baqarah 2 : 233)

Syarah ayat diatas adalah bahwa kewajiban sebagai suami

memberikan nafkah dan pakaian adalah sebagai dasar hubungan suami istri apabila menurut nafkah itu merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi selama tuntutan itu masih wajar dalam pelaksanaan pemberian nafkah hendaknya dengan cara yang baik, kemudian suami dalam memberikan nafkah tidak merasa terbebani karena pemberian nafkah terhadap istri menurut kemampuan suami. Dan secara tersirat juga dapat sebuah pesan bahwa pemenuhan nafkah secara formal menjadi hak seorang istri dan menjadi tanggungjawab seorang suami. Namun demikian kewajiban menjaga keutuhan rumah tangga menjadi kewajiban kedua belah pihak.

Untuk mendukung keberlangsungan kehidupan rumah tangga, selanjutnya al-Quran menjelaskan bahwa tempat tinggal merupakan nafkah mutlak yang harus dipenuhi oleh suami, karena tempat tinggal sebagai tempat berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Abu Ishaq al-Hambali dalam al-Mubdi' ketika

menjelaskan nafkah beliau berkata:

ومسكنها وملبوس ومشروب مأكول من حاجتها جميع عليه فلها

"maka wajib bagi suami untuk memenuhi semua kebutuhan istrinya berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal"

Dan dalam hadits lain menjelaskan

وَهُنَّ بَاوِلِهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami)." (HR. Muslim)

Kiranya hadits ini menjadi penegasan atas kewajiban pemberian nafkah dalam kehidupan berumah tangga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang diamanatkan dalam al-Quran. Nafkah dalam tataran normative hukum Islam dibebankan kepada pihak suami sebagai kepala

rumah tangga. Namun dalam ranah praktisnya, seringkali istri ikut serta dalam memberikan nafkah bagi keluarga. yang secara normative hanya menjadi tanggung jawab suami, bahkan sejauh pengamatan penulis fenomena ini mengalami perkembangan yang cukup berarti seiring dengan berbagai persoalan ekonomi yang melilit bangsa Indonesia.

Pada masyarakat modern dengan mobilitas sosial yang begitu terbuka menjadikan istri yang ikut serta dalam pemenuhan nafkah keluarga menjadi hal yang lumrah terjadi. Banyak faktor penyebab keikutsertaan istri dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya, baik atas dasar syar'i maupun kesepakatan antara suami istri atas dasar kerelaan. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung

pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya, sehingga perempuan bekerja di sektor informal. Situasi dan keadaan yang demikian sulit menuntut pihak istri untuk bekerja sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap, bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam keadaan terhimpit ekonomi banyak dari mereka bekerja di luar negeri seperti di Arab Saudi, Malaysia,

Hongkong, Brunai Darussalam dan lain sebagainya.

Mereka mengabdikan dirinya di negeri orang demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, istri sebagai pencari nafkah keluarga ini sifatnya hanya sementara waktu saja. Sehingga terpisahnya jarak dan waktu bersama keluarga. Maka istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Dari latar belakang kehidupan suami istri dalam membentuk keluarga, serta penyebab terjadinya perubahan kedudukan istri sebagai pencari nafkah, bekerja di sektor informal maka pada pandangan suami istri tentang masalah perubahan istri sebagai pencari nafkah keluarga. Pandangan ini sangat perlu untuk diketahui, sebab berkaitan dengan kedudukan hukumnya. Apakah pernah terjadi perbuatan talak

atau khulu' terhadap keadaan suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban mencari nafkah keluarga. Sebab jika ditinjau secara umum, maka keadaan suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai pencari nafkah, yang merupakan salah satu kewajiban pokok yang harus dipenuhi dalam Islam. Dapat dijadikan sebagai alasan (sebab) terjadinya perceraian yang memang dalam hukum Islam dibolehkan (Ibnu Rusyd, 2007).

Untuk itulah perlu mengetahui pandangan suami istri tersebut, berkenaan dengan hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam ikatan perkawinan. Sangat memungkinkan seorang istri merasa tertekan dengan suami, tetapi tidak kuasa melakukan perceraian yang disebabkan banyaknya campur tangan orang tua kedua belah pihak, bahkan juga sering terjadi pihak istri terasa terancam jiwanya jika sampai melakukan gugatan kepada pengadilan untuk

memperoleh persetujuan hakim agar istri tersebut diberikan hak untuk melakukan perceraian dengan suaminya, karena suami tidak mampu memberikan nafkah, baik lahir maupun nafkah batin. Ancaman dan desakan orang tua memang banyak berpengaruh kepada kehidupan keluarga.

Namun yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum Islam menyikapi fenomena yang sedemikian rupa. Kiranya jika persoalan ini tidak kita telaah semata-mata dari sudut pandang hukum yang hitam dan putih atau benar dan salah. Tetapi bagaimana memberikan formulasi hukum yang solutif dan menghargai kemanusiaan, karena ini menyangkut keberlangsungan sebuah rumah tangga. Untuk itulah penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini berjudul *“Peran Perempuan dalam Perspektif Teori Konstruksi Sosial”*.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif karena data-data yang

ada merupakan data yang bersifat normatif dokumenter yang berupa kitab-kitab fiqih dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu penulis mencoba mengangkat sebuah fenomena tentang ikut sertanya seorang istri dalam menafkahi keluarga (Moleong, 2008).

Data-data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Al- Quran dan al- Hadits;
 - b. Kitab undang-undang hukum perdata;
 - c. Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
 - d. Kompilasi Hukum Islam.
2. Sumber data sekunder yaitu bahan-bahan tertulis yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum perdata, buku-buku

tentang tafsiran al-Quran, buku-buku seputar fiqih dan wawancara.

3. Sumber data tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum dan bahan rujukan bidang hukum, seperti biografi hukum, ensiklopedia, kamus hukum, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode study perpustakaan dengan membaca, mempelajari dan meneliti buku yang ada hubungannya dengan hukum Islam (al-Quran, Hadits, dan Fiqih).

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas (Ronny Hantijo Soemitro, 2002). Setelah data tersebut terkumpul maka data

tersebut dianalisa dengan metode komparatif yaitu membandingkan beberapa pendapat para ahli kemudian pendapat tersebut dikompromikan untuk dicari titik tengahnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari. Dalam hal ini penulis berasumsi, nafkah yang dimaksudkan adalah nafkah dalam suatu perkawinan, yaitu uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya, menurut Hukum Islam Allah Swt. berfirman dalam al-Quran:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ

رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ

عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah

memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan". (QS at-Talaq : 65 : 7)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pengaturan nafkah dapat dilihat pada Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a). nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri, b). biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015). Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1). Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.

Keluarga adalah unit bangunan dan landasan pembangunan masyarakat, negara dan kehidupan manusia. Manakala sebuah keluarga telah terbina dengan baik dan hubungan antara anggota keluarga kokoh, maka kondisi masyarakat akan dinaungi kedamaian dan kehidupan umat akan menjadi bersih dan lepas dari berbagai kejahatan dan penderitaan. Demikian pula sebaliknya apabila bangunan keluarga berantakan, hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis, maka akan menyebabkan penderitaan dan kesedihan bagi anggota keluarga. Keluarga tersebut dibentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang disebut perkawinan.

Tujuan yang mulia dalam perkawinan tersebut dapat terwujud bilamana dalam keluarga ada rasa “saling”, yaitu sebuah kesadaran untuk berinteraksi timbal balik dalam mengisi kekurangan dan kelebihan yang dimiliki satu sama lain serta memiliki keikhlasan dalam berbagai tugas dan mendukung satu sama lain dalam hal kebaikan. Dalam rumah tangga diperlukan nahkoda/pemimpin dalam mengindahkan rumah tangga yang baik akan mampu melindungi dan mengayomi keluarganya serta bertanggungjawab terhadap anggota keluarganya atas kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Pemimpin rumah tangga bisa anak, ibu (istri) atau bapak (laki-laki) (Shihab, 2007).

Dalam kepemimpinan rumah tangga, apabila anak dan apalagi belum dewasa maka sangat jelas ketidakmampuan anak, implikasi pemimpin hanya tertuju kepada bapak (suami) atau ibu (istri). Pada umumnya posisi pemimpin dalam rumah

tangga dipegang oleh suami seperti yang tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 1 bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Dalam pergantian kepemimpinan tercakup pemenuhan kebutuhan. Oleh karena itu kepemimpinan yang dianugerahkan kepada suami tidak boleh mengantarnya pada kesewenang-wenangan. Firman Allah Swt. ditegaskan laki-laki adalah pemimpin perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. (QS.an-Nisa 4 : 34)

Pada ayat di atas dikatakan jika kewajiban dalam rumah tangga untuk urusan memberi

nafkah adalah tugas dari seorang laki laki dan sudah sepantasnya untuk suami berusaha sekuat tenaga dalam mencari nafkah untuk istri. Meskipun jalan yang harus dilewati cukup sulit, bukan berarti jika suami tidak mau bekerja khususnya jika dilakukan dengan sengaja maka hal tersebut masuk dalam perbuatan dosa besar dalam Islam.

Kedudukan suami sebagai pemimpin rumah tangga bukanlah bentuk diskriminasi terhadap istri akan tetapi karena para suami mempunyai kewajiban menafkahi istri dan keluarganya, serta adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih menunjang kesuksesannya kepemimpinan keluarga jika dibandingkan dengan istri. Kepemimpinan tersebut adalah keistimewaan tetapi sekaligus tanggung jawab yang tidak kecil (Shihab, 1996). Laki-laki dan perempuan secara kodrati memang berbeda. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, karena dengan perbedaan inilah maka suami dan istri harus bisa berbagi tugas dan peran dalam

rumah tangga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Suami memperoleh hak dari istri dalam keluarga, begitu juga istri memperoleh hak pula dari suami. Suami istri sama-sama memikul kewajiban luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat sebagaimana firman Allah Swt.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui segala sesuatu".
(QS an-Nisa 4 : 32)

Melalui ayat tersebut dapat difahami, setiap manusia termasuk wanita berhak untuk bekerja dan mendapat ganjaran yang setimpal apa yang mereka kerjakan. Sehingga dalam islam hukum wanita yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan.

Kedudukan hukum seorang isteri sebagai pencari nafkah dalam keluarga menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VI Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 31 ayat 1 tentang perkawinan diantaranya:

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Oleh karena itu istri berhak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum

(dalam hal ini suatu hubungan kerja) dengan perusahaan tempatnya kerja tanpa persetujuan dari suami. Sehingga secara hukum suami tidak berhak meminta pada perusahaan tempat istrinya bekerja untuk tidak memperkerjakan istrinya. Kedudukan perempuan bekerja di sektor informal untuk keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 79 dijelaskan tentang kedudukan suami istri bahwa:

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga;
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut diatas yaitu masing-masing pihak memiliki hak dan kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan masing-masing pihak berhak melakukan

suatu perbuatan hukum dalam tulisan ini perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu pekerjaan, artinya Kompilasi Hukum Islam tidak melarang seorang istri untuk melakukan suatu pekerjaan diluar rumah. **Istri boleh bekerja apabila tujuannya untuk memperbaiki kondisi ekonomi atau pekerjaan suami tidak tetap sehingga penghasilan tidak menentu.**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah dan tempat kediaman bagi istri dan sebagainya, terdapat juga kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya yang kedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam serta istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami istri seperti hubungan

bisnis, maka dapat dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri dapat membantu suami. Di sisi lain walaupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makan, dan mengasuh anak bukan berarti suami membiarkan melakukan sendiri tanpa membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkan atau pekerjaan itu dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara (al-Qardawi, 2004).

Pendapat Muhammad Mutawali al-Sya'rawi yang dikutip dalam buku yang berjudul "*hak-hak perempuan relasi gender menurut tafsir al-syarawi*" karya Istibsyaroh, mengatakan bahwa bekerja mencari nafkah adalah beban yang disandang suami. Seorang

istri apabila berkeinginan mengangkat derajat kehidupan rumah tangga, dibolehkan bekerja dengan syarat-syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas ibu rumah tangga sebagai istri dan ibu serta pekerjaan tersebut tidak diklaim sebagai peran dominan bagi seorang istri (Istibsyaroh, 2004).

Pendapat-pendapat di atas menyimpulkan bahwa dalam Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam berbagai bidang didalam maupun di luar rumah. Istri boleh bekerja dengan syarat selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, serta dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-

dampak negative pekerjaan tersebut terhadap diri, rumah tangga, lingkungan, dan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada kajian, dapat penulis simpulkan bahwa status hukum perempuan bekerja di sektor informal menurut hukum Islam, Undang-undang No 1 tahun 1974 dan KHI dijelaskan bahwa seorang istri diperbolehkan melakukan suatu pekerjaan selama hal tersebut tidak mengganggu kehidupan rumah tangganya, dan istrinya harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami dan suami tidak boleh melarang istri untuk melakukan suatu pekerjaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Abdul Rahman. (2008). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Rusyd. (2007). *Bidayatul Mujtahid*. Penerjemah Imam Ghozali Said & Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amanai.
- Istibsyaroh. (2004). *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Syarawi*. Jakarta: Mizan.
- Kompilasi Hukum Islam. (2015). *Tim Redaksi Nuansa Aulia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

- Nurhayati, Eti. (2012). *Psikologi Perempuan dalam berbagai Perspektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rony Hanitijo Soemitro. (2002). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati.
- Yusuf al-Qardawi. (2004). *Panduan Fiqih Perempuan*, Cet I. Yogyakarta: Pustaka.